



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN;**
Tempat Lahir : Bandar Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir: 41 tahun/3 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar
Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **NASRIN bin BASAN;**
Tempat Lahir : Pangkul;
Umur/Tanggal Lahir: 31 tahun/29 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Para terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 133/Pen.Pid./2017/PN Kot tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 13 April 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM –11/K.GUNG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN dan Terdakwa II. NASRIN bin BASAN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN dan Terdakwa II. NASRIN bin BASAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat judi jenis dadu koprok, yang terdiri dari karpet bagian kiri dan kanan berada gambar lingkaran dan binatang, 4 buah mata dadu, 1 buah tempurung terbuat dari aluminium, 1 buah alas tempurung terbuat dari nampian dan busa;
 - 1 unit lampu emergency/LED merk Surya warna putih;
 - 1 buah kursi plastik warna biru;
 - 1 lembar terpal warna orange;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN dan Terdakwa II NASRIN bin BASAN pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2017, bertempat di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota agung **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenihunya sesuatu cara**, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas saat saksi AGUS KUSMAYANTO bin SUGIANTO bersama dengan saksi LULUK SIHANA bin ADI SUCIPTO yang merupakan anggota Polri Polsek Wonosobo sedang melakukan tugas patroli rutin mendapat telephone dari

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memberi tahu bahwa ada perjudian di Pekon Kunyayan, selanjutnya saksi saksi AGUS KUSMAYANTO bin SUGIANTO bersama dengan saksi LULUK SIHANA bin ADI SUCIPTO dan anggota Polri lainnya langsung menuju Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saat di Pekon Kunyayan saksi AGUS KUSMAYANTO bin SUGIANTO bersama dengan saksi LULUK SIHANA bin ADI SUCIPTO melihat Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN sedang duduk membentuk lingkaran di depan tempurung dan Terdakwa II NASRIN bin BASAN berperan sebagai pembantu bandar, selanjutnya saksi AGUS KUSMATANTO bersama-sama dengan rekannya langsung mengamankan Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN dan Terdakwa II NASRIN bin BASAN sedangkan para pemasang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain 1 (satu) set alat judi jenis dadu koprok yang terdiri dari karpet bagian kiri dan kanan berada gambar lingkaran dan binatang terdiri dari 4 buah mata dadu, 1 buah tempurung terbuat dari alumunium, 1 buah alas tempurung terbuat dari nampian dan busa saksi saksi AGUS KUSMAYANTO dan anggota Polri lainnya juga mengamankan barang-barang yang digunakan dalam perjudian dadu koprok yaitu 1 unit lampu emergency/LED merk surya warna putih, 1 buah kursi plastik warna biru, 1 lembar terpal warna orange dan uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;
- Bahwa perjudian judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara menggelar terlebih dahulu karpet koprok kemudian kemudian Terdakwa II. NASRIN bin BASAN yang mengguncang tempurung terlebih dahulu yang didalamnya berisi 4 buah mata dadu yang masing-masing 3 mata dadu bergambar lingkaran sedangkan 1 mata dadu bergambar binatang/hewan, bahwa posisi Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN disampingnya kemudian para pemaang menghampiri lapak judi tersebut, kurang lebih setengah jam posisi Terdakwa II NASRIN bin BASAN digantikan oleh Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN, kemudian Terdakwa I SUHARDI mengguncangkan tempurung

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 4 dari 16



yang berperan berperan sebagai bandar, kemudian para dengan posisi di depan tempurung, kemudian para pemain memasang gambar yang terdapat di lapak judi tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa merupakan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN dan Terdakwa II NASRIN bin BASAN pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2017, bertempat di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota agung **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.** Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas saat saksi AGUS KUSMAYANTO bin SUGIANTO bersama dengan saksi LULUK SIHANA bin ADI SUCIPTO yang merupakan anggota Polri Polsek Wonosobo sedang melakukan tugas patroli rutin mendapat telephone dari masyarakat yang memberi tahu bahwa ada perjudian di Pekon Kunyayan, selanjutnya saksi saksi AGUS KUSMAYANTO bin SUGIANTO bersama dengan saksi LULUK SIHANA bin ADI SUCIPTO dan anggota Polri lainnya langsung menuju Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat di Pekon Kunyayan saksi AGUS KUSMAYANTO bin SUGIANTO bersama dengan saksi LULUK SIHANA bin ADI SUCIPTO melihat Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN sedang duduk membentuk lingkaran di depan tempurung dan Terdakwa II NASRIN bin BASAN berperan sebagai pembantu bandar, selanjutnya saksi AGUS KUSMATANTO bersama-sama dengan rekannya langsung mengamankan Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN dan Terdakwa II NASRIN bin BASAN sedangkan para pemasang berhasil melarikan diri;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) set alat judi jenis dadu koprok yang terdiri dari karpet bagian kiri dan kanan berada gambar lingkaran dan binatang terdiri dari 4 buah mata dadu, 1 buah tempurung terbuat dari alumunium, 1 buah alas tempurung terbuat dari nampian dan busa saksi saksi AGUS KUSMAYANTO dan anggota Polri lainnya juga mengamankan barang-baran yang digunakan dalam perjudian dadu koprok yaitu 1 unit lampu emergency/LED merk surya warna putih, 1 buah kursi plastik warna biru, 1 lembar terpal warna orange dan uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;
- Bahwa perjudian judi dadu koprok tersebut dilakukan dengan cara menggelar terlebih dahulu karpet koprok kemudian kemudian Terdakwa II. NASRIN bin BASAN yang mengguncang tempurung terlebih dahulu yang didalamnya berisi 4 buah mata dadu yang masing-masing 3 mata dadu bergambar lingkaran sedangkan 1 mata dadu bergambar binatang/hewan, bahwa posisi Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN disampingnya kemudian para pemaang menghampiri lapak judi tersebut, kurang lebih setengah jam posisi Terdakwa II NASRIN bin BASAN digantikan oleh Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN, kemudian Terdakwa I SUHARDI mengguncangkan tempurung yang berperan berperan sebagai bandar, kemudian para dengan posisi di depan tempurung, kemudian para pemain memasang gambar yang terdapat di lapak judi tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa merupakan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi RANTO SINAGA bin KALVIN SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena diduga telah melakukan permainan judi jenis koprok, di Pekon Kunyayan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota polisi mengetahui permainan judi jenis koprok tersebut atas informasi dari warga masyarakat;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada para terdakwa dan orang-orang lain sedang bermain taruhan judi koprok begitu saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota polisi datang banyak orang yang melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang berhasil diamankan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), dan diakui uang tersebut milik Terdakwa Suhardi alias Unggu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota polisi yang seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang, dan saat itu langsung dipimpin Kapolsek Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang bertugas sebagai bandar koprok tersebut yaitu Terdakwa Suhardi alias Unggu, sedangkan Terdakwa Nasrin sebagai cekernya, atau yang membantu terdakwa Suhardi;
- Bahwa pada waktu saksi bersama rekan-rekan saksi sampai ditempat kejadian, permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan oleh para terdakwa sudah 5 (lima) kali guncangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi AGUS KUSMAYANTO bin SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena diduga telah melakukan permainan judi jenis koprok, di Pekon Kunyayan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota polisi mengetahui permainan judi jenis koprok tersebut atas informasi dari warga masyarakat;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian ada para terdakwa dan orang-orang lain sedang bermain taruhan judi koprok begitu saksi dan rekan-

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi sesama anggota polisi datang banyak orang yang melarikan diri;

- Bahwa barang bukti berupa uang yang berhasil diamankan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah), dan diakui uang tersebut milik Terdakwa Suhardi alias Unggu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota polisi yang seluruhnya berjumlah 4 (empat) orang, dan saat itu langsung dipimpin Kapolsek Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang bertugas sebagai bandar koprok tersebut yaitu Terdakwa Suhardi alias Unggu, sedangkan Terdakwa Nasrin sebagai cekernya, atau yang membantu terdakwa Suhardi;
- Bahwa pada waktu saksi bersama rekan-rekan saksi sampai ditempat kejadian, permainan judi jenis koprok tersebut dilakukan oleh para terdakwa sudah 5 (lima) kali guncangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Wonosobo, di Pekon Kunyayan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, karena telah melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya pada malam itu ada acara hajatan, lalu terdakwa bersama Terdakwa Nasrin buka judi koprok lalu datang orang-orang yang ikut bermain untuk memasang taruhan judi koprok tersebut, tidak lama kemudian anggota polisi datang lalu banyak orang/pemasang yang melarikan diri, lalu terdakwa dan Terdakwa Nasrin ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut, dengan cara awalnya terdakwa dan Terdakwa Nasrin terlebih dahulu menggelar karpet koprok, kemudian Terdakwa Nasrin yang mengguncang tempurung terlebih dahulu, yang di dalamnya berisi 4 buah dadu, yang masing-masing 3 mata dadu bergambar lingkaran, sedangkan 1 mata dadu bergambar binatang/hewan, bahwa posisi terdakwa disampingnya, kemudian para pemasang menghampiri lapak

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 8 dari 16



judi tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam posisi Terdakwa Nasrin digantikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengguncang tempurung (sebagai Bandar) dengan posisi di depan tempurung;

- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut, terdakwa berperan sebagai Bandar/ yang mengguncang tempurung sedangkan Terdakwa Nasrin berperan sebagai ceker/ yang mengambil/membayar uang taruhan pemasangan di atas lapak;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **NASRIN bin BASAN:**

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Suhardi telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Wonosobo, di Pekon Kunyayan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, karena telah melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya pada malam itu ada acara hajatan, lalu terdakwa bersama Terdakwa Suhardi buka judi koprok, lalu datang orang-orang yang ikut bermain untuk memasang taruhan judi koprok tersebut, tidak lama kemudian anggota polisi datang lalu banyak orang/pemasang yang melarikan diri, lalu terdakwa dan Terdakwa Suhardi ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut, dengan cara awalnya terdakwa dan Terdakwa Suhardi terlebih dahulu menggelar karpet koprok, kemudian terdakwa yang mengguncang tempurung terlebih dahulu, yang di dalamnya berisi 4 buah dadu, yang masing-masing 3 mata dadu bergambar lingkaran, sedangkan 1 mata dadu bergambar binatang/hewan, dengan posisi Terdakwa Suhardi berada disamping terdakwa, kemudian para pemasang menghampiri lapak judi tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam posisi terdakwa digantikan oleh Terdakwa Suhardi, kemudian Terdakwa Suhardi mengguncang tempurung (sebagai Bandar) dengan posisi di depan tempurung;
- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut, terdakwa Suhardi berperan sebagai Bandar/ yang mengguncang tempurung sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nasrin berperan sebagai ceker/ yang mengambil/ membayar uang taruhan memasang di atas lapak;

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat judi jenis dadu koprok, yang terdiri dari karpet bagian kiri dan kanan berada gambar lingkaran dan binatang, 4 buah mata dadu, 1 buah tempurung terbuat dari aluminium, 1 buah alas tempurung terbuat dari nampian dan busa;
- 1 unit lampu emergency/LED merk Surya warna putih;
- 1 buah kursi plastik warna biru;
- 1 lembar terpal warna orange;
- Uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Suhardi bersama Terdakwa II. Nasrin telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Wonosobo, di Pekon Kunyayan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, karena telah melakukan permainan judi jenis koprok;
- Bahwa awalnya pada malam itu ada acara hajatan, lalu Terdakwa I. Suhardi bersama Terdakwa II. Nasrin buka judi koprok, lalu datang orang-orang yang ikut bermain untuk memasang taruhan judi koprok tersebut, tidak lama kemudian anggota polisi datang lalu banyak orang/pemasang yang melarikan diri, lalu Terdakwa I. Suhardi dan Terdakwa II. Nasrin ditangkap polisi;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut, dengan cara, awalnya para terdakwa terlebih dahulu menggelar karpet

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koprok, kemudian Terdakwa I. Nasrin yang mengguncang tempurung terlebih dahulu, yang di dalamnya berisi 4 buah dadu, yang masing-masing 3 mata dadu bergambar lingkaran, sedangkan 1 mata dadu bergambar binatang/hewan dengan posisi Terdakwa I. Suhardi berada disamping Terdakwa II. Nasrin, kemudian para pemasang menghampiri lapak judi tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam posisi Terdakwa II. Nasrin digantikan oleh Terdakwa I. Suhardi, kemudian Terdakwa I. Suhardi mengguncang tempurung (sebagai Bandar) dengan posisi di depan tempurung;

- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut, Terdakwa I. Suhardi berperan sebagai Bandar/ yang mengguncang tempurung sedangkan Terdakwa II. Nasrin berperan sebagai ceker/ yang mengambil/ membayar uang taruhan pemasang di atas lapak;
- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Pertama: melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Atau

Kedua: melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN dan Terdakwa II NASRIN bin BASAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkas an yang lebih tinggi dari pemainnya;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Suhardi bersama Terdakwa II. Nasrin telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Wonosobo, di Pekon Kunyayan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, karena telah melakukan permainan judi jenis koprok;

Menimbang, bahwa awalnya pada malam itu ada acara hajatan, lalu Terdakwa I. Suhardi bersama Terdakwa II. Nasrin buka judi koprok, lalu datang orang-orang yang ikut bermain untuk memasang taruhan judi koprok tersebut, tidak lama kemudian anggota polisi datang lalu banyak orang/pemasang yang melarikan diri, lalu Terdakwa I. Suhardi dan Terdakwa II. Nasrin ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis koprok tersebut, dengan cara, awalnya para terdakwa terlebih dahulu menggelar karpet koprok, kemudian Terdakwa I. Nasrin yang mengguncang tempurung terlebih dahulu, yang di dalamnya berisi 4 buah dadu, yang masing-masing 3 mata dadu bergambar lingkaran, sedangkan 1 mata dadu bergambar binatang/hewan dengan posisi Terdakwa I. Suhardi berada disamping Terdakwa II. Nasrin, kemudian para pemasang menghampiri lapak judi tersebut, kemudian kurang lebih setengah jam posisi Terdakwa II. Nasrin digantikan oleh Terdakwa I. Suhardi, kemudian Terdakwa I. Suhardi mengguncang tempurung (sebagai Bandar) dengan posisi di depan tempurung;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut, Terdakwa I. Suhardi berperan sebagai Bandar/ yang mengguncang tempurung sedangkan Terdakwa II. Nasrin berperan sebagai ceker/ yang mengambil/membayar uang taruhan pemasang di atas lapak;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi jenis koprok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) set alat judi jenis dadu koprok, yang terdiri dari karpet bagian kiri dan kanan berada gambar lingkaran dan binatang, 4 buah mata dadu, 1 buah tempurung terbuat dari aluminium, 1 buah alas tempurung terbuat dari nampian dan busa;
- 1 unit lampu emergency/LED merk Surya warna putih;
- 1 buah kursi plastik warna biru;
- 1 lembar terpal warna orange;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi barang bukti tersebut berupa uang maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUHARDI alias UNGGU bin ROHIDIN** dan **Terdakwa II NASRIN bin BASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat judi jenis dadu koprok, yang terdiri dari karpet bagian kiri dan kanan berada gambar lingkaran dan binatang, 4 (empat) buah mata dadu, 1 buah tempurung terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah alas tempurung terbuat dari nampian dan busa;
 - 1 (satu) unit lampu emergency/LED merk Surya warna putih;
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar terpal warna orange;

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 18 lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Sunarya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi Firdaus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G, S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hidayat Sunarya, S.H., M.H.

Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)